



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 20/Pdt.P/2016/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**NI PUTU SUGIARNI**, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Banjar Pengajaran, Desa Berangbang, Kecamatan Negara , Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut Permohonannya tertanggal 28 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 11 April 2016 dibawah register perkara No.20/Pdt.P/2016/PN.Nga. telah mengemukakan hal-hal sebagaimana permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 28 April 2016, sebelum Pemohon mengajukan bukti-bukti surat Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak maka pencabutan permohonan Pemohon dapat dilakukan oleh Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri tanpa persetujuan siapapun juga, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon, maka perkara perdata permohonan tersebut haruslah dicoret dalam register perkara yang bersangkutan, dan kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan dalam pasal 145 RBg dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mencoret perkara perdata No.20/Pdt.P/2016/PN.Nga. dalam register perkara yang bersangkutan ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 28 April 2016 dalam persidangan oleh kami **M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I MADE SARMA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**I MADE SARMA, SH**

**M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, SH.MH.**

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Leges	Rp.	3.000,-

Jumlah .....Rp. 249.000,-

=====

(dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)